

PENETAPAN-STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR-SOP

KPT 23 TAHUN 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Berita Acara Rapat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 26/PK.01-BA/21/1/2026 tanggal 30 Juni 2026.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Permenpan-RB No. 35 Tahun 2012.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau ini ditetapkan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau.

CATATAN: - Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau ini mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau.

- Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 25 Juni 2026.